

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan dalam realitasnya merupakan representasi dari institusi ekonomi. Dalam perkembangannya, keberadaan perusahaan dianggap mampu memberikan banyak kontribusi untuk masyarakat sekitar seperti terbukanya peluang dan lapangan pekerjaan, memberi donasi untuk masyarakat, tumbuhnya ekonomi masyarakat dan *multiplier effect* lainnya. Peranan perusahaan atau sektor swasta cukup vital dalam pembangunan bidang ekonomi suatu negara maupun masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan perusahaan juga seringkali memunculkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan bagi masyarakat disekitarnya, khususnya perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sumberdaya alam atau ekstraktif. Hal tersebut muncul karena sesuai karakter perusahaan yang cenderung hanya mengejar keuntungan ekonomi semata tanpa menimbang masalah ataupun dampak negatif yang ditimbulkannya. Dalam tahap ini, perlunya kendali atau manajemen atas operasional perusahaan untuk menciptakan keselarasan dan keseimbangan menjadi penting.

Sebuah konsep yang akhir-akhir ini sering dibicarakan dalam dunia bisnis untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis dengan masyarakat, lingkungan, serta pemangku kepentingan lainnya yang populer dengan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Konsep CSR khususnya

pada industri pertambangan telah berkembang sejak tahun 1990. Tren ini lahir dan berkembang pesat dikarenakan tuntutan dari pihak eksternal baik nasional maupun internasional agar industri pertambangan dapat berbisnis dengan lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan, program CSR dari perusahaan pertambangan lebih berfokus pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dirasakan paling besar. (Sharma, 2014, hlm. 2)

Disamping faktor tuntutan tersebut tekanan juga muncul dari internal industri sendiri, yang biasa disebut sebagai *industrial pressure*. Dunia bisnis yang semakin mengglobal menuntut adanya distribusi tekanan atau tren ke seluruh pelaku bisnis yang sama di seluruh dunia, terlebih jika pelaku tersebut terlibat dalam interaksi yang bersifat global seperti perdagangan internasional. Dengan demikian, faktor tersebut semakin memperkuat tuntutan eksternal yang berkembang di Indonesia.

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja dihadapan manusia, tapi yang paling penting adalah mempertanggung jawabkan dihadapan Allah.

Dalam perspektif Islam, CSR merupakan salah satu konsep kedermawanan yang sangat dianjurkan, Hal ini sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S.Al-Baqarah/2:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui”.(Departemen Agama, 2004, hlm. 44)

Pada ayat ini Allah menerangkan tentang perumpamaan yang dibuat oleh Allah Swt. untuk menggambarkan perlipat gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan mencari keridaan-Nya. Setiap amal kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya menjadi sepuluh kali lipat, sampai kepada tujuh ratus kali lipat. Untuk itu Allah Swt. berfirman: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah.* (Al-Baqarah: 261) Yang dimaksud dengan 'jalan Allah' menurut Sa'id Ibnu Jubair ialah dalam rangka taat kepada Allah Swt. Menurut Mak-hul, yang dimaksud dengan 'jalan Allah' ialah menafkahkan hartanya untuk keperluan berjihad, seperti mempersiapkan kuda dan senjata serta lain-lainnya untuk tujuan berjihad.(https://www.alquran-sunnah.com/download/category/7_pada_27_Mei_2019)

Perusahaan yang ingin menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt diaplikasikan dalam berbagai program CSR yang lebih luas antara lain kepentingan peningkatan kualitas sosial dalam berbagai bidang misalnya ekonomi, pendidikan, lingkungan, kesehatan,serta pengembangan masyarakat (*community development*) dan pelestarian lingkungan.

Manifestasi kedermawanan secara kolektif juga telah menjadi bagian lembaga *profit* atau perusahaan yang berskala nasional dan internasional. Misi utama perusahaan-perusahaan ini secara normatif untuk meningkatkan kegiatan

prekonomian, juga meningkatkan kualitas, dan meningkatkan taraf hidup orang banyak.(Latief, 2010, hlm. 47)

Basis pelaksanaan CSR jika merujuk ajaran Islam pada intinya ialah kekayaan tersebut tidak boleh menumpuk pada satu kelompok orang tertentu saja. (Prastowo, 2011, hlm.72-73) Sebab Islam sangat mengutuk perilaku mengumpulkan harta benda tanpa mempedulikan orang lain. Hal ini sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S.Al-Humazah/104:2

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ،

yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung.(Departemen Agama, 2004, hlm. 601)

As-Suddi dan Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan, “Maksudnya adalah mengumpulkan sebagian hartanya ke sebagian yang lain, serta menghitung-hitung jumlahnya.

Adh-Dhahhak rahimahullah mengatakan, “*Dia menyiapkan hartanya untuk diwariskan ke anak-anaknya.*” Di dalam Tafsir al-Qurthubi disebutkan perkataan lain yaitu maksudnya adalah dia membangga-banggakan jumlah dan banyaknya hartanya. Dan yang dimaksud di sini adalah celaan karena dia menahan hartanya dan tidak mempergunakannya untuk jalan-jalan ketaatan. [Lihat di **Tafsîr Al-QurthubiXX/183**].(<https://abangdani.wordpress.com/2018/02/01/tafsir-surat-al-humazah-hukuman-bagi-pencela-yang-suka-mengumpulkan-harta/> pada 27 Mei 2019)

Dalam konteks perusahaan, tidak diperkenankan kepada para CEO (*Chief Executive Officer*) hanya menggunakan keuntungannya tanpa beramal melalui

CSR. CSR sejatinya merupakan mekanisme sosial untuk mendistribusikan harta yang dititipkan oleh Allah Swt kepada yang lebih berhak menerimanya.

CSR dalam ajaran perpektif Islam merupakan konsensus *inheran* (keseluruhan) dalam ajaran Islam itu sendiri, yang mana tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*) adalah masalah, yakni untuk mencapai kesuksesan hidup di dunia dan akhirat (*falah*) serta kesejahteraan manusia (*maslahat al-ibad*). (Auda, 2008, hlm. 3)

Imam Al-Syaitibi membedakan masalah menjadi tiga strata, pertama, *daruriyyah* (primer), kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyariatan, yaitu: tegaknya agama (*hifz al-din/preserving of faith*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs/soul*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql/mind*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl/offspring*), dan perlindungan atas harta kekayaan (*hifz al-mal/wealth*), Kedua, pelengkap (*hajiyyah*), dan yang ketiga penyempurna (*tahsiniyyah*) (Auda, 2008, hlm. 3)

Di Indonesia sendiri, konsep CSR mulai menjadi isu hangat sejak tahun 2001, dimana banyak perusahaan dan instansi-instansi yang mulai melirik CSR sebagai suatu konsep pemberdayaan masyarakat. Ditinjau dari segi kualitas ataupun kuantitas pelaksanaan CSR di Indonesia lebih banyak melalui kerjasama dengan pihak lain ataupun organisasi lain. Adapun kecenderungan program yang dilakukan adalah berupa pelayanan sosial, pelatihan, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. (Hery, 2014, hlm. 168–169)

Terkait peran penting yang dimiliki oleh perusahaan dalam mendukung peningkatan ekonomi suatu negara maupun masyarakat, regulasi ataupun

pengaturan mengenai implementasi CSR menjadi sangat diperlukan. Di Indonesia, Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

UU No. 40 tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: (Sunyoto & Putri, 2016, hlm. 110)

- Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- Kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan tuntutan dan kewajiban;
- Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi dengan perundang-undangan yang terkait;
- Ketentuan yang lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan pemerintah.

Undang-Undang tersebut dapat dikatakan sebagai payung hukum yang kuat dalam pelaksanaan CSR di Indonesia. Karena dalam UU tersebut, jelas disebutkan bahwa perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Hal ini tentu saja mengubah paradigma awal yang sebelumnya berkembang dikalangan pengusaha bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah semata-mata kerelaan perusahaan saja, karena sifat sosial, dan suka relanya.

Tanggung jawab sosial berkaitan dengan teori *utilitarisme* menurutnya suatu perbuatan atau aturan adalah baik, kalau membawa kesenangan paling besar untuk jumlah orang paling besar (*the greatest good for the greatest number*), dengan perkataan lain kalau memaksimalkan manfaat. (Bertens, 2000, hlm. 238).

CSR harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya. Tanggung jawab sosial berkaitan dengan tanggung jawab etis perusahaan terhadap dampak negatif lingkungan dan masyarakat (Hadi, 2009, hlm. 22). Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya untuk mencapai tujuan (*profit*), perusahaan diharapkan untuk memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan serta dapat memberi kontribusi untuk masyarakat di sekitarnya. Peran CSR dalam hal ini adalah untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan dampak-dampak yang ditimbulkan dari keberadaan sebuah perusahaan.

Salah satu perusahaan pertambangan yang melaksanakan CSR adalah PT. Pama Persada Nusantara distrik Aria yang secara administratif terletak di desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, konsep CSR PT. Pama Persada Nusantara melalui tiga pilar bisnis yaitu: *planet*, *profit*, dan *people*. Program CSR dilaksanakan pada tahun 2011 sampai sekarang.

Dalam pelaksanaannya, penerapan program pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat bukan semata-mata memberikan modal bagi masyarakat, program ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dengan pola pemberdayaan dan kemitraan. Dengan landasan pemikiran bahwa lebih baik memberikan kail dari pada ikan. PT. Pama Persada Nusantara memberikan

sumbangan dan fasilitas untuk mengembangkan semangat kewirausahaan dalam berbagai pelatihan manajemen maupun teknis. Selain itu mereka berani menjual sebuah *branding* yang akan menjadi ciri khas masyarakat Kintap. (Wawancara dengan CSR *officer* PT. Pama Asep Rahmat Hidayatullah tgl 3 Sep 2018)

Tiga tahapan implementasi program CSR PT.Pama Persada Nusantara, yang pertama adalah: *Community relation*, ialah upaya membina hubungan yang harmonis antara PT. Pama Persada Nusantara dengan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial. Yang kedua adalah *community service* ialah suatu pelayanan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan anggota UMKM , dan yang terakhir adalah *community empowering* suatu upaya yang dilakukan PT.Pama Persada Nusantara untuk mengembangkan potensi masyarakat dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.(*Sumber: Final Project Asep Rahmat Hidayat Departemen, Divisi. CSR, HCGS*)

Alokasi dana yang digulirkan pada tahun 2017 untuk beberapa bidang diantaranya adalah: program IGA (*income generating activities*) sebesar Rp.213.000.000;00 Kesehatan Rp.79.600.000;00 pendidikan Rp.136.000.000;00 Lingkungan Rp.50.000.000;00 dan Sosial Rp.342.000.000;00 pada tahun 2017 program IGA (*income generating activities*) sudah mempunyai 6 kelompok usaha binaan dengan jumlah anggota sebanyak 47 orang yang terletak di lima desa. (*Sumber: Final Project Asep Rahmat Hidayat Departemen, Divisi. CSR, HCGS*)

Dengan adanya program CSR yang PT. Pama Persada Nusantara dapat meningkatkan prospek usaha bisnis UMKM kedepannya, hal tersebut dapat terlihat dari meningkatnya varian produk olahan yang dihasilkan oleh setiap

kelompok UMKM, meskipun dari segi omset/pendapatan khususnya pada tahun 2018 belum cukup untuk membantu meningkatkan pendapatan prekonomian dikarenakan pendapatan yang diterima diputar kembali untuk biaya produksi selanjutnya. (Wawancara dengan ketua UMKM Berkat Bersama, Gatot Sugeng Santoso, tgl 22 Feb 2019).

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam bagaimana Implementasi *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan pertambangan PT. Pama Persada Nusantara. Penelitian tersebut penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Pama Persada Nusantara Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana manajemen CSR PT. Pama Persada Nusantara terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah:

Mengetahui manajemen CSR PT. Pama Persada Nusantara terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut?

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dan manfaat kepada pihak yang berkepentingan diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan lebih konkrit bagi praktisi ekonomi khususnya para pengusaha mengenai manajemen CSR, manfaat penerapan CSR Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan tema CSR.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tolak ukur atau perbandingan terkait implementasi dan laporan kinerja perusahaan khususnya pada bidang CSR PT. Pama Persada Nusantara
- b. Sebagai bahan kajian bagi para penelitian yang mengambil poin-poin dari penelitian ini yang diharapkan wacana tentang CSR ini berkembang kearah yang lebih baik.
- c. Sebagai informasi bagi praktis bisnis untuk memahami pengaturan tanggung jawab sosia perusahaan serta melaksanakannya sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dalam pelaksanaan CSR.

E. Definisi Operasional

1. Manajemen

Menurut Ducker, manajemen adalah organ dari institusi, baik bisnis maupun pelayanan publik, pada gilirannya adalah organ dari masyarakat yang diadakan untuk memberikan sumbangan khusus dan menjalankan fungsi-fungsi sosial tertentu. (Kusdi, 2009, hlm. 5). Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fungsi manajemen meliputi, *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* terkait pelaksanaan CSR yang dilaksanakan oleh PT. Pama Persada Nusantara.

2. Corporate Social Responsibility (CSR)

The World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. (Mardikanto, 2014, hlm. 95) Elkington mengemas CSR dalam tiga *focus*: 3p, *profit* (keuntungan ekonomi), *planet* (kelestarian lingkungan), dan *people* (kesejahteraan masyarakat). Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada konsep *people* (kesejahteraan masyarakat) yang dilaksanakan oleh PT. Pama Persada Nusantara khususnya pada bidang program ekonomi UMKM.

3. Perusahaan

Menurut rumusan pasal 1 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, bahwa: “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.(Mardikanto, 2014, hlm. 7). Perusahaan dalam penelitian ini adalah PT. Pama Persada Nusantara distrik Aria yang secara administratif terletak di desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang bergerak dibidang pertambangan.

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan (*welfare*) adalah kondisi yang menghendaki terbutuhnya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan. Kesejahteraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesejahteraan dari segi peningkatan pendapatan ekonomi serta kesejahteraan dalam perspektif Al-Syaitibi yakni terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah* (primer) yang mencakup lima prinsip dasar, yakni: tegaknya agama (*al-dien*), perlindungan jiwa (*nafs*), pemeliharaan keturunan (*nasl*), perlindungan atas harta kekayaan (*maal*), dan intelek atau akal (*aql*).

5. Masyarakat

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain. (Shadily, 1993, hlm. 47). Masyarakat yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah masyarakat yang tergabung dalam UMKM binaan PT. Pama Persada Nusantara yang berada di 5 desa Sungai Cuka, desa Sumber Jaya, Mekarsari, Sebamban Baru, dan Kebun Raya, Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaah yang penulis lakukan terhadap beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa kajian yang membahas CSR, namun demikian penulis menemukan beberapa poin yang berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti. Penelitian yang dimaksud penulis yaitu:

Pertama, Normainah Habibah (2015)/1101160229 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, dengan judul *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bank Pembangunan Daerah Kal-Sel Kantor Pusat Banjarmasin*, hasil penelitiannya adalah Implementasi CSR yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel Kantor Pusat Banjarmasin adalah dengan merealisasikan dana CSR yang disalurkan setiap tahunnya minimal 70% dari anggaran dana yang telah direncanakan, kemudian dana direalisasikan kepada kepentingan umum yang menjadi sasaran Bank Kalsel berdasarkan prinsip CSR.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema yang diangkat yakni Implementasi CSR sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti dimana objek penelitian terdahulu pada lembaga keuangan sedangkan penelitian ini pada perusahaan pertambangan serta rumusan masalah yang diteliti berbeda.

Kedua, Ratna Juwita/(2016)/1212011266, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul skripsi Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. Palm Lampung Persada di desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial yang diberikan oleh PT Palm Lampung Persada kepada masyarakat desa Bumi Agung dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang meliputi kegiatan bina lingkungan, kemitraan dan juga bantuan langsung pada masyarakat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT Palm Lampung Persada di desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

Persamaanya adalah terletak pada tema yang diangkat yakni membahas tentang CSR, sedangkan perbedaanya terletak pada objek, judul, subjek penelitian serta pembahasan yang diteliti.

Ketiga, Naomi Dyah Setiarini (2011)/D0206122 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul CSR dan Peningkatan Kesehatan Studi Deskriptif Kualitatif Strategi Komunikasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) TPS Food Sehati PT. TIGA Pilar Sejahtera Food Tbk dalam Peningkatan Kesehatan di Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Strategi komunikasi yang dijalankan PR TPS Food dengan model langkah-langkah PR oleh Cut lip-Center-Broom yaitu: *fact finding, planning, communicating, evaluation*, dari keseluruhan tahapan tersebut, PR TPS Food berusaha

memaksimalkan terjadinya komunikasi dua arah antara TPS Food dengan para *stakeholders*.

Persamaanya adalah terletak pada tema yang diangkat sedangkan perbedaanya terletak pada objek, judul, serta pembahasan dimana penelitian ini membahas tentang bagaimana PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk mencoba memahami akan permasalahan kesehatan masyarakat desa Sepat.

Keempat, Febrina Permata Puteri (2012)/08730002 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, dengan judul Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Mempertahankan Citra (Studi Deskriptif Kualitatif di PT. Angkasa Pura 1 Adisutjipto Yogyakarta Pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Implementasi CSR melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berdampak positif dan juga efektif dalam mempertahankan citra positif di PT. Angkasa Pura 1 Adisutjipto Yogyakarta selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

Persamaanya terletak pada tema penelitian tentang CSR sedangkan perbedaanya pada objek, judul, serta pembahasan yang diteliti, penelitian terdahulu memfokuskan pada program kemitraan dan (PKBL) oleh perusahaan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menguraikan mengenai latar belakang masalah penelitian, yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam sebuah

rumusan masalah, dari rumusan masalah, maka setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua adalah landasan teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan manajemen pelaksanaan CSR melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga membuat pola pemikiran teoritis, realistis, dan sistematis. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Manajemen, pengertian CSR, CSR dalam perspektif Islam, prinsip dasar CSR, manfaat CSR, dan konsep kesejahteraan dalam perspektif *maqashid syariah* menurut Al-Syaitibi.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek yang menjadi datanya, kemudian data tersebut dikumpulkan dan dituangkan dalam teknik pengolahan dan analisis data.

Bab empat berisikan laporan hasil penelitian yang berisi gambaran umum mengenai lokasi penelitian, fungsi manajemen CSR yang dilaksanakan PT. Pama Persada Nusantara, serta melakukan analisis data terhadap manajemen pelaksanaan CSR terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Syaitibi.

Bab lima merupakan penutup, yang berisi simpulan atau hasil dari penelitian serta memberikan saran yang dirasa perlu.